

Proses Penertiban Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Surat Edaran No. : 14/JB.312/KA-2013 Kaitannya Dengan Kepastian Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

Andi Sukandi¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: andisst11@gmail.com

Abstract. Indonesia is a legal state that organizes the welfare of its people. The social security system held by the Indonesian state government uses the form of a welfare state, where the state fully takes responsibility for organizing the social welfare of its people. By using the thought of a welfare state, the role of the private sector or the community in the implementation of social welfare in Indonesia must be seen as an aid to tasks that are a burden on the responsibility of the government. Grants in the religious field in order to carry out community welfare as a function of the welfare state are principally carried out by the government. In general, grants in the religious field are carried out in the form of providing assistance in the amount of money for certain religious interests or activities. The aid budget for grants in the religious sector comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget. Objectives: to find out the cause of the weak function of the supervision of the implementation of religious sector grants and determine the steps that can be taken in the context of law enforcement related to the implementation of religious sector grants, the method: this research is normative legal research using a statutory approach. The legal material is processed in a deductive manner using the statutory approach as the research approach and the results: the achievement of the objectives of this study. Conclusion: the cause of the weak function of oversight of the implementation of grants in the field of religion held in Tasikmalaya District is the absence of technical guidelines for the implementation of supervision, evaluation, and monitoring of the intended grant, which should have been made by the relevant technical official.

Keywords: Grants, Religion, Corruption, Supervision and Law Enforcement

Abstrak. Indonesia adalah negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah negara Indonesia adalah menggunakan bentuk *welfare state*, dimana negara sepenuhnya mengambil tanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Dengan menggunakan pemikiran *welfare state*, peranan swasta atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia harus dilihat sebagai bantuan terhadap tugas yang menjadi beban tanggungjawab pemerintah. Hibah dalam bidang keagamaan dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi negara kesejahteraan pada prinsipnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pada umumnya hibah dalam bidang keagamaan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sejumlah uang untuk suatu kepentingan atau kegiatan keagamaan tertentu. Anggaran bantuan untuk hibah dalam bidang keagamaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah. Tujuan: untuk mengetahui penyebab lemahnya fungsi pengawasan pelaksanaan hibah bidang keagamaan dan mengetahui langkah- langkah yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum terkait dengan pelaksanaan hibah bidang keagamaan. metode: penelitian

ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan hasil: tercapainya tujuan penelitian ini. Kesimpulan: Penyebab lemahnya fungsi pengawasan pelaksanaan hibah di bidang keagamaan yang diselenggarakan di Kabupaten Tasikmalaya adalah karena tidak adanya petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan hibah yang dimaksud, yang seharusnya dibuat oleh pejabat teknis yang terkait.

Kata Kunci: Hibah, Keagamaan, Korupsi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kereta api di Indonesia ditandai dengan “pencangkulan pertama pembangunan jalan kereta api di desa Kemijen, Jumat tanggal 17 Juni 1864, oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh “*Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij*” (NIS) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867”.¹ Perusahaan yang mengoperasikan kereta api setelah Indonesia merdeka adalah Djawatan Kereta Api (DKA) yang berdiri pada tanggal 28 September 1945. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan hasil proses nasionalisasi dari perusahaan Belanda. Oleh sebab itu tanggal 28 September 1945 diperingati sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Kemudian nama perusahaan kereta api di Indonesia tersebut berubah menjadi Perusahaan Negara Kerata Api (PNKA), setelah itu pada tanggal 15 September 1971 namanya berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kerata Api (PJKA). Secara berturut-turut mulai tanggal 2 Januari 1991 PJKA berubah namanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan pada tanggal 1 Juni 1999 berubah lagi namanya menjadi PT. Kereta Api (Persero) disingkat PT. KA (Persero), pada Mei 2010

berubah lagi namanya menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) disingkat PT. KAI (Persero). Perubahan nama perusahaan pengelola perkereta apian di Indonesia tidak hanya sekedar berganti nama saja, tetapi fungsi dan tugas dari perusahaan tersebut juga berubah secara mendasar.

Seiring dengan perubahan zaman, bentuk perusahaan pengelola perkereta apian di Indonesia berubah dari “perusahaan negara” menjadi “perusahaan jawatan” disingkat Perjan. Perjan didirikan berdasarkan “ketentuan-ketentuan dalam I.B.W. (*Indonesische Bedrijven Wet*) yang diberlakukan berdasarkan Stbl. 1927 : 419, yang kemudian dirubah dan ditarnbah menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang & Penjelasannya. Di dalam undang- undang tersebut pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa; “Perjan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *Indonesische Bedrijvenwet* (Stbl. 1927:419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah).

Perubahan bentuk perusahaan perkereta apian di Indonesia selanjutnya adalah menjadi “perusahaan umum” yang disingkat menjadi Perum yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 19/Prp 1960 Tentang Perusahaan Negara.

¹ Wikipedia, *Sejarah Perkeretaapian Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaap

ian_di_Indonesia, diunduh hari Minggu tanggal 3 Maret 2019.

Selanjutnya bentuk perusahaan tersebut berubah lagi menjadi Perseroan Terbatas (Persero) yang saat ini diatur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kereta api merupakan angkutan massal yang pertama kali ada di Indonesia yang dikelola secara profesional oleh sebuah perusahaan yang sifatnya nasional dengan demikian mempunyai wilayah operasi yang luas dan mempunyai pekerja atau karyawan yang banyak. Dengan alasan-alasan tertentu, perusahaan besar pada umumnya menyediakan fasilitas perumahan bagi karyawannya. Secara umum rumah tersebut disebut sebagai "rumah dinas". Rumah dinas tersebut ada yang memang "milik" perusahaan, menjadi asset perusahaan, atau dimungkinkan juga berupa rumah sewaan, yaitu; rumah milik pihak ketiga yang disewa oleh perusahaan untuk ditempati oleh karyawan perusahaan.

Perusahaan dalam hal memberikan fasilitas perumahan kepada karyawan perusahaan tersebut, tentunya dengan menggunakan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh karyawan yang dimaksud. Dengan demikian tidak semua karyawan perusahaan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh "bantuan" perumahan dari perusahaan. Demikian juga dalam hal penggunaannya oleh karyawan, rumah dinas tersebut ada yang dapat dipergunakan oleh karyawan perusahaan secara cuma-cuma (gratis), ada juga yang dikenai pembayaran dengan jumlah tertentu. Bahkan bukan suatu hal yang luar biasa apabila dalam kurun waktu tertentu, dengan memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan, karyawan perusahaan dapat memiliki rumah dinas tersebut untuk kemudian menjadi hak milik karyawan yang dimaksud. Hal tersebut tentunya sepenuhnya menjadi wilayah kewenangan perusahaan yang dimaksud.

Pada kenyataannya di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini, banyak rumah-rumah dinas perusahaan yang dikuasai dan

atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang nyata-nyata tidak terkait secara kedinasan dengan PT. KAI (Persero). Sementara itu disaat yang sama banyak juga karyawan perusahaan yang masih aktif bekerja memerlukan fasilitas perumahan untuk meningkatkan kesejahteraannya di perusahaan. Selain itu, karena perkembangan perusahaan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini memerlukan tambahan "ruang" (bangunan dan atau tanah/lahan) untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan atau untuk meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan hal tersebut penguasaan dan atau pemanfaatan rumah dinas untuk kepentingan bukan kedinasan di lingkungan PT. KAI (Persero) sangat merugikan PT. KAI (Persero) sebagai sebuah perusahaan.

Secara ideal (seharusnya, *das sollen*) sebuah rumah dinas disediakan oleh perusahaan dan digunakan oleh karyawan hanya untuk kepentingan dinas saja, atau terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan dinas. Pada kenyataannya (*das sein*) tidak jarang penggunaan rumah dinas tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan dinas, atau dipergunakan selain untuk kepentingan dinas, bahkan pada kenyataannya tidak jarang dijumpai adanya rumah dinas yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak terkait dengan hubungan kedinasan dengan perusahaan "pemilik" (penyedia fasilitas) rumah dinas tersebut. Kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dan *das sein* ini menjadi sumber utama sengketa antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan yang memperoleh fasilitas rumah dinas yang dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian dengan judul "Proses Penertiban Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Surat Edaran No.: 14/JB.312/KA-2013 Kaitannya Dengan Kepastian Dan Penegakan Hukum Di Indonesia" layak untuk dilakukan.

Rumusan masalah penelitian kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai sebuah perusahaan dapat melakukan penertiban penggunaan rumah dinas berdasarkan Surat Edaran dari Pimpinan Perusahaan?
2. Bagaimanakah hubungan hukum PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan karyawannya terkait dengan penggunaan rumah dinas bersifat ekonomis (mencari keuntungan) sehingga tunduk kepada KUHPerduta, ataukah sebagai sarana untuk mensejahterakan karyawannya sehingga tunduk kepada undang-undang terkait ketenagakerjaan dan perusahaan?

II. METODE

Dilihat dari arti kata metode adalah;² cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yangersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode ialah suatu prosedur yang dilakukan atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah sistematis.³

Sebuah penelitian hukum normatif bersifat luas sehingga dapat menggunakan berbagai macam metode pendekatan di dalam penelitiannya. Secara lebih spesifik, di dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan) dalam arti luas termasuk peraturan yang dibuat oleh suatu badan hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari judul penelitian itu sendiri, yaitu terkait dengan adanya suatu Surat Edaran dari pejabat yang berwenang untuk itu, yang tentunya berlaku

laksana sebuah undang-undang untuk para pihak yang terkait, dan juga penelitian ini terkait dengan adanya kepastian dan penegakan hukum di Indonesia, yang tentunya bertitik tolak kepada adanya peraturan perundang-undangan. Penentuan metode pendekatan di dalam sebuah penelitian mempunyai arti yang sangat penting karena dapat menentukan nilai keilmiah dari hasil penelitiannya itu sendiri.⁴

Sebuah penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti di dalam melakukan penelitian tesis ini, dapat menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya yaitu:⁵

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*).
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*).
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
5. Pendekatan histori (*historical approach*).
6. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*).
7. Pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan. Hal tersebut disebabkan karena data yang dipergunakan di dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Apabila data primer adalah data yang sengaja dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam rangka penelitian yang sedang dilakukannya, maka data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum penelitiannya sendiri dilaksanakan. Data sekunder tersebut sesungguhnya tersedia untuk kepentingan yang lain, tetapi dalam

² KBBI Daring, *Metode*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>, diunduh hari Rabu tanggal 6 Maret 2019.

³ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 69.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 299.

⁵ *Op.Cit.*, hlm. 300.

kadar tertentu dapat dipergunakan juga sebagai bahan hukum primer, sekunder atau tersier di dalam penelitian ini.⁶

Soerjono Soekanto⁷ menguraikan data sekunder yang menjadi bahan hukum primer, diantaranya yaitu; (1) norma dasar (UUD 1945), (2) peraturan dasar (batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR), (3) peraturan perundang-undangan, (4) hukum tidak dikodifikasikan (hukum adat), (5) yurisprudensi, (6) traktat, (7) hukum zaman penjajahan yang masih digunakan, dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang mengoperasikan kereta api setelah Indonesia merdeka adalah Djawatan Kereta Api (DKA) yang berdiri pada tanggal 28 September 1945. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan hasil proses nasionalisasi dari perusahaan Belanda. Oleh sebab itu tanggal 28 September 1945 diperingati sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Kemudian nama perusahaan kereta api di Indonesia tersebut berubah menjadi Perusahaan Negara Kerata Api (PNKA), setelah itu pada tanggal 15 September 1971 namanya berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kerata Api (PJKA). Secara berturut-turut mulai tanggal 2 Januari 1991 PJKA berubah namanya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan pada tanggal 1 Juni 1999 berubah lagi namanya menjadi PT. Kereta Api (Persero) disingkat PT. KA (Persero), pada Mei 2010 berubah lagi namanya menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) disingkat PT.

KAI (Persero). Perubahan nama perusahaan pengelola perkereta apian di Indonesia tidak hanya sekedar berganti nama saja, tetapi fungsi dan tugas dari perusahaan tersebut juga berubah secara mendasar.

Di dalam hukum keperdataan, perbuatan hukum dilakukan oleh subjek hukum yang sah menurut hukum. Dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan subjek hukum dan kemudian mengetahui syarat-syarat apa saja yang menjadikan subjek hukum tersebut sah menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Pengetahuan tentang subjek hukum dan objek hukum di dalam hukum keperdataan berfungsi untuk membedakan antara pelaku perbuatan hukum dan perbuatan hukumnya itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab secara hukum terhadap suatu perbuatan hukum tertentu.

Subjek menurut arti kata adalah; "pelaku".⁸ Subjek hukum berasal dari kata *rechtsubject* (bahasa Belanda) atau kata *legal persons* atau *law of subject* (bahasa Inggris) atau *persona moralis* (bahasa latin) yang secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang di dalam kenyataannya dapat berupa manusia (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (perusahaan / *rechtspersoon*).⁹ Perusahaan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dapat diartikan sebagai orang (*persoon*) yang dibentuk oleh hukum (*recht*).¹⁰ Perusahaan sebagai badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Negara (PN), yayasan, badan / institusi pemerintah, dan lainnya.¹¹ Di dalam melaksanakan hak kewajibannya tersebut,

⁶ Jhon Hendri, *Data Sekunder, Riset Pemasaran, Universitas Gunadarma, 2009*, hendri.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15730/DATA+SEKUNDER.pdf, diunduh hari Kamis tanggal 7 Maret 2019.

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 14-15.

⁸ KBBI Daring, *Subjek*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek>, diunduh hari Senin tanggal 10 Juni 2019.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

¹⁰ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 216.

¹¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 29.

sebuah badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum untuk itu. *Legal persons* menurut *Black's Law Dictionary* adalah;¹² “*an entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being*”, yaitu; “suatu entitas seperti korporasi, yang diciptakan oleh hukum yang diberikan hak-hak hukum tertentu dan tugas-tugas manusia; makhluk, nyata atau imajiner, yang untuk tujuan penalaran hukum diperlakukan kurang lebih sebagai manusia”.¹³

Di dalam pengertian subjek hukum menurut *Black's Law Dictionary* tersebut diatas, secara tegas disebutkan bahwa badan hukum adalah merupakan sebuah entitas, yaitu; satuan yang berwujud; maujud. Sedangkan “satuan” dapat diartikan sebagai; unit. Dengan demikian dapat dipahami bahwa subyek hukum tersebut merujuk kepada suatu satuan / unit yang bersifat *tangible* atau *intangible* yang menurut penalaran hukum dipersamakan dengan manusia. Yang dimaksud dengan “penalaran hukum” disini harus ditafsirkan sebagai “menurut peraturan perundang-undangan” atau “menurut pendapat para ahli pada umumnya”, atau “sebagaimana umumnya / berlaku secara umum”.

Pada awalnya subjek hukum adalah manusia (*natuurlijkpersoon*), seiring dengan adanya kebutuhan nyata dimasyarakat, maka badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dihindari lagi. Untuk sebagian besar hal tersebut disebabkan karena adanya kebutuhan di bidang ekonomi dimana pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat tidak dapat lagi dipenuhi oleh orang per seorangan secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu orang perseorangan yang mempunyai tujuan yang sama tersebut

merasa perlu untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang dalam operasionalnya memerlukan adanya pengurus organisasi yang menjadi bagian dari struktur organisasi tersebut.

Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajibannya, terdapat perbedaan antara manusia (*natuurlijkpersoon*) dengan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini manusia (*natuurlijkpersoon*) sebagai subjek hukum melaksanakan hak dan kewajibannya secara langsung, oleh dirinya sendiri. Adapun karena suatu hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, maka dapat menguasakannya kepada pihak lain sebagaimana hukum mengaturnya. Hal yang berbeda berlaku untuk badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum, badan hukum tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri, secara langsung. Hak dan kewajiban badan hukum sebagai subjek hukum hanya dapat dilakukan dengan cara diwakilkan kepada pengurusnya yang berwenang untuk itu sebagaimana hukum mengaturnya. Yang dimaksud “hukum” disini adalah peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi itu sendiri. Pada saat seorang pengurus badan hukum bertindak untuk dan atas nama badan hukum, maka pengurus badan hukum tersebut harus dapat memposisikan dirinya sebagai badan hukum bukan sebagai dirinya sendiri.

Chidir Ali berpendapat bahwa badan hukum sebagai subjek hukum harus mencakup beberapa hal sebagai berikut; (a) merupakan perkumpulan orang dalam sebuah organisasi, (b) kumpulan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan-hubungan hukum lainnya (*rechtsbetrekking*), (c) kumpulan orang tersebut harus mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah, (d) kumpulan orang tersebut harus mempunyai

¹² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm. 1178.

¹³ Google Terjemahan.

pengurus, dengan demikian harus ada mekanisme pemilihan pengurus dan ada struktur kepengurusan, (e) harus mempunyai hak dan kewajibannya, setidaknya sebagaimana dimaksud di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya., dan (f) karena kumpulan orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maka mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab, sehingga secara hukum perdata dapat berkedudukan hukum sebagai penggugat dan digugat di pengadilan, baik atas inisiatifnya sendiri maupun bukan.

Tentang bagaimana sebuah badan hukum dapat melaksanakan tanggungjawab hukumnya (*rechtsbevoegheid*) sebagai akibat dari adanya hak dan kewajiban badan hukum tersebut, maka badan hukum tersebut setidaknya harus memiliki empat unsur pokok, yaitu;¹⁴ (a) harta kekayaannya bersifat mandiri dan terpisah dari harta kekayaan subjek hukum yang lainnya, (b) mempunyai tujuan ideal tertentu yang mencerminkan kesamaan atau kesatuan tujuan subjek hukum yang menjadi pembentuk badan hukum tersebut, (c) seiring dengan berjalannya waktu, badan hukum tersebut akhirnya mempunyai kepentingan sendiri yang bisa saja berbeda dengan kepentingan subjek hukum pembentuk badan hukum tersebut, dan (d) adanya kepengurusan menurut suatu aturan tertentu baik peraturan yang bersifat internal (AD/ART) maupun aturan yang bersifat eksternal (peraturan perundang-undangan) sehingga kepengurusan tersebut berada di dalam keteraturannya.

Syarat-syarat tentang bagaimana sebuah badan hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah badan hukum disampaikan juga oleh H.M.N. Purwosutjipto¹⁵ pada pokoknya terbagi dua, yaitu syarat material dan syarat formal. Termasuk kepada syarat material adalah; (a) adanya pemisahan kekayaan

antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pribadi para anggota (pembentuk) badan hukum hukum tersebut, (b) adanya tujuan badan hukum yang mewakili kepentingan bersama para individu yang menjadi anggota dari badan hukum tersebut, dan (c) badan hukum yang dimaksud harus mempunyai beberapa pengurus yang dapat mewakili badan hukum dalam bertindak menurut hukum dengan pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat formal adalah adanya pengakuan dari negara sebagai otoritas hukum tertinggi terhadap eksistensi badan hukum tersebut. Hal tersebut di Indonesia dilakukan dengan cara pendaftaran badan hukum tersebut di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan maksud yang sama tetapi menggunakan kalimat yang berbeda, Ridwan Syahrani mengatakan bahwa agar sebuah organisasi dapat dikategorikan sebagai sebuah badan hukum maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu;¹⁶ (a) adanya kekayaan yang terpisah antara kekayaan organisasi sebagai badan hukum dengan kekayaan individu sebagai anggota dari organisasi tersebut, (b) badan hukum mempunyai tujuan tertentu yang menjadi representasi dari tujuan bersama anggota organisasi yang menjadi badan hukum tersebut, (c) badan hukum mempunyai kepentingannya sendiri yang bisa saja tidak mencerminkan keseluruhan kepentingan anggota organisasi yang menjadi badan hukum yang dimaksud, dan (d) badan hukum tersebut harus mempunyai organisasi yang teratur (termasuk struktur organisasinya) mengikuti suatu aturan hukum tertentu baik yang bersifat internal, maupun bersifat eksternal.

Berdasarkan uraian pendapat beberapa ahli diatas, maka di dalam sebuah negara

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen Dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 71.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Cetakan Kedua*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

¹⁶ *Op.cit.*, hlm. 61.

hukum yang modern, sebuah organisasi dapat dikatakan atau dapat dikategorikan sebagai sebuah badan hukum apabila dapat memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹⁷

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
2. Mempunyai tujuan sendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
4. Mempunyai kepengurusan badan hukum sebagaimana hukum mengaturnya.
5. Terdaftar sebagai badan hukum sebagaimana hukum mengaturnya.

Beberapa pendapat terkait dengan badan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, badan hukum adalah;¹⁸ “dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya adalah susila. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum”. Dengan demikian untuk istilah “badan hukum”, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai “pribadi hukum”.
2. Menurut L.J. van Apeldoorn, badan hukum didefinisikan sebagai berikut;¹⁹ “walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui adanya purusa atau subjek hukum yang lain dari pada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut sebagai purusa kodrat (*natuurlijke personen*) yang lain purusan hukum.

Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa purusa yang demikian itu juga benar-benar terdapat; itu hanya berarti, bahwa suatu yang bukan purusa atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan seolah-oleh ia adalah suatu purusa”. Berdasarkan pemikiran yang berasal dari ajaran hukum kodrat, maka lahirlah istilah purusa kodrat (manusia) dan purusa hukum (perusahaan sebagai badan hukum) yang sama-sama mengusung hak dan kewajiban menurut hukum positif.

3. Menarik untuk dicermati adalah definisi badan hukum menurut Molengraff, yang pada pokoknya mengatakan bahwa badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari seluruh anggotanya secara bersama-sama. Eksistensi badan hukum tersebut dilihat dari adanya hak dan kewajiban dari seluruh anggota badan hukum tersebut. Di dalam badan hukum tersebut terdapat juga sejumlah harta kekayaan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi yang merupakan milik bersama seluruh anggota badan hukum tersebut. Dalam bagiannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota, masing-masing anggota tersebut menjadi pemilik sejumlah harta kekayaan tersebut. Dengan demikian secara individu masing-masing anggota badan hukum menjadi pemilik dari harta kekayaan yang terorganisasikan di dalam badan hukum yang dimaksud.²⁰
4. Dalam sudut pandang yang berbeda, E. Utrecht berpendapat bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu badan yang tidak berjiwa (bukan manusia), yang menurut hukum yang berwenang / berkuasa (hukum positif) menjadi pendukung hak. Eksistensi

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen Dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 77.

¹⁸ Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi) Edisi I*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 17.

¹⁹ L.J.van Apeldoorn, *Terjemahan; Oetarid Sadino, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht (Pengantar Ilmu Hukum)*

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 69.

badan tersebut merupakan gejala nyata (*riil*) yang ada di masyarakat, dengan demikian menjadi sebuah fakta di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.²¹

5. Menurut Salim HS²², badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai arah tujuan yang ingin dicapai yang sama, mempunyai harta kekayaan tertentu, dan mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Badan hukum mempunyai unsur- unsur sebagai berikut:
 - a. Sekumpulan orang.
 - b. Mempunyai tujuan tertentu.
 - c. Mempunyai kekayaan tersendiri
 - d. Adanya hak dan kewajiban.
 - e. Dapat melakukan gugatan dan dikenai gugatan.
6. Sri Soedewi Masjchoen²³ berpendapat bahwa badan hukum merupakan sekumpulan orang-orang yang bertujuan mendirikan badan hukum. Dengan demikian badan hukum berwujud; (1) himpunan, dan (2) harta kekayaan yang terpisah untuk keperluan tertentu.
7. Adapun Chidir Ali berpendapat bahwa definisi atau pengeritan badan hukum dapat dilihat dari sudut pandang; (1) teori hukum, dan (2) hukum positif. Hal tersebut disebabkan karena; (1) menurut teori hukum, badan hukum terkait dengan pertanyaan “apa”, hal tersebut dapat diterangkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum karena oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana eksistensinya merupakan tuntutan kebutuhan dari masyarakat. (2) Sedangkan berdasarkan hukum positif definisi badan hukum terkait dengan pertanyaan “siapa”, yaitu terkait dengan siapa saja yang menurut hukum positif dapat dikategorikan atau dianggap sebagai badan hukum.

Pada dasarnya badan hukum dapat dibedakan berdasarkan;²⁴ (a) bentuk badan hukum tersebut, (b) peraturan yang mengatur badan hukum tersebut, dan (c) sifat dari badan hukum tersebut. Yang dimaksud badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum berdasarkan pendiriannya. Berdasarkan pendiriannya, badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah badan hukum yang terkait dengan kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya tersebut. Pada umumnya badan hukum publik orientasinya kepada pelayanan publik, yaitu pelayanan yang ditujukan kepada seluruh warga negara. Termasuk kedalam badan hukum publik adalah pemerintahan daerah dari berbagai tingkatannya dan pemerintahan pusat. Kementerian negara, lembaga-lembaga pemerintahan, komisi-komis yang dibentuk oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Sementara itu badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan dengan maksud tertentu yang pada umumnya perorientasi kepada keuntungan (untuk memperoleh keuntungan). Termasuk kedalam badan hukum privat adalah perseroan terbatas, perkumpulan, yayasan, dan lain-lain.

Adapun Riduan Syahrani berpendapat bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan;²⁵ (a) wujudnya, dan (b) jenisnya. Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu; (a) korporasi, dan (b) yayasan. Sedangkan berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan menjadi; (a) badan hukum privat, dan (b) badan hukum publik.

Pada prinsipnya Chidir Ali juga membagi badan hukum kedalam dua

²¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

²² Salim HS, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Cetakan Kelima, Jakarta, 2008, hlm. 26.

²³ *Op.cit.*, hlm. 26.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 58-59.

kategori, yaitu;²⁶ (a) badan hukum publik, dan (b) badan hukum privat. Dalam perkembangannya badan hukum publik ini juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu; (a) badan hukum yang mempunyai teritorial, dan (b) badan hukum yang tidak mempunyai teritorial. Badan hukum publik yang mempunyai teritorial contohnya seperti pemerintahan daerah dari berbagai tingkatan, sedangkan contoh dari badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia dibentuk untuk suatu tujuan tertentu saja. Dalam hal ini Bank Indonesia dapat dilihat sebagai tidak mempunyai wilayah teritorial tertentu untuk beroperasi, atau wilayah operasinya tersebut adalah seluas wilayah teritorial negara Indonesia. Sedangkan badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan kehendak dari orang perorangan sebagai pendiri badan hukum tersebut.

Tujuan badan hukum pada akhirnya menimbulkan adanya hak dan kewajiban badan hukum di dalam pergaulan hukum dengan pihak-pihak lainnya yang terkait. Tujuan badan hukum harus dibuat secara jelas karena pelaksana tujuan badan hukum tersebut adalah manusia yang menjadi pengurus atau anggota badan hukum yang dimaksud. Sangat dimungkinkan tujuan badan hukum tersebut ditafsirkan secara kurang tepat oleh pelaksana tujuan yang dimaksud. Dalam hal ini diperlukan adanya pembatasan kewenangan personil pelaksana tujuan badan hukum agar dapat dilakukan kualifikasi tindakan yang dilakukan oleh personil yang dimaksud, apakah dalam rangka melaksanakan kepentingan badan hukum atau untuk kepentingan pribadi semata. Pembatasan kewenangan personil pelaksana tujuan badan hukum itu juga terkait secara

langsung dengan pertanggungjawaban personil yang dimaksud.

Selain mempunyai tujuan, badan hukum juga mempunyai kepentingannya sendiri yang terpisah dari kepentingan individu pengurus dan anggota badan hukum yang dimaksud, meskipun pada akhirnya kepentingan badan hukum itu pun harus dapat mencerminkan kepentingan bersama pengurus dan anggota badan hukum yang dimaksud. Pada dasarnya kepentingan badan hukum tersebut merupakan hak subjektif dari badan hukum yang dimaksud. Hak subjektif badan hukum itulah yang mendasari lahirnya peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan oleh badan hukum yang dimaksud. Pada akhirnya kepentingan sebuah badan hukum harus bersifat stabil, yaitu; meskipun terikat oleh waktu, tetapi hendaknya kepentingan badan hukum tersebut terikat oleh waktu dalam jangka panjang.²⁷

Meskipun badan hukum dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum, tetapi kemampuan hukum badan hukum tersebut tetap saja tidak dapat dipersamakan dengan kemampuan hukum manusia. Tidak semua hak dan semua kewajiban dapat dilaksanakan oleh badan hukum. Dengan kata lain, sebagai subjek hukum, kemampuan badan hukum dalam hal melakukan perbuatan hukum lebih terbatas dibandingkan dengan manusia. Keterbatasan yang dimaksud antara lain adalah:²⁸

1. Dalam lapangan hukum kekayaan, kemampuan hukum badan hukum dengan manusia nyaris sama. Peraturan perundang-undangan memberikan jaminan kepada badan hukum agar dapat membuat perjanjian, mempunyai hak pakai, dan lain sebagainya. Yang membedakan kemampuan hukum badan hukum dengan manusia salah

²⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 62-63.

²⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 58-62.

²⁸ Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 10-14.

satunya adalah dalam hal masa waktu hak pakai badan hukum yang tidak lebih dari 30 tahun.

2. Dalam lapangan hukum keluarga, kemampuan hukum badan hukum sangat terbatas dibandingkan dengan manusia. Salah satu kemampuan hukum badan hukum dalam lapangan hukum keluarga adalah sebagai wali. “Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di sini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama”.²⁹ Badan hukum juga tidak dapat meninggal dunia seperti manusia, badan hukum hanya dapat bubar atau dibubarkan. Kekayaan badan hukum pada saat bubar atau dibubarkan tidak dapat jatuh kepada ahli waris organ badan hukum tersebut. Dengan demikian meskipun sama-sama sebagai subjek hukum seperti manusia, badan hukum tidak dapat mempunyai ahli waris³⁰ dan tidak dapat membuat wasiat.³¹
3. Menarik untuk dicermati adalah terkait dengan penghinaan terhadap badan hukum. Menurut hukum keperdataan, terhadap penghinaan terhadap badan hukum dapat dilakukan gugatan.³² Tetapi keputusan H.R. (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 16 Februari 1891 menetapkan bahwa penghinaan³³ tidak mungkin dilakukan selain terhadap manusia berdasarkan undang-undang tanggal 16 Mei 1929. S.34. Pasal 2.

Tentang bagaimana organ sebuah badan hukum harus berbuat sebagaimana seharusnya, hal tersebut pada umumnya terdapat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) badan hukum terkait dengan masalah kewenangan organ hukum tersebut. Suatu tindakan organ hukum yang berlebihan diluar dari seharusnya menjadi bukan tanggungjawab badan hukum lagi. Dikecualikan dari hal tersebut adalah apabila tindakan yang berlebihan dari organ badan hukum tersebut secara nyata-nyata menguntungkan badan hukum. Hal itupun dengan catatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari organ badan hukum yang lebih tinggi tingkatannya dari organ badan hukum yang melakukan tindakan melebihi kewenangannya tersebut. Dalam hal ini persetujuan pihak atasan organ badan hukum tersebut harus dalam koridor kewenangan organ badan hukum atasan tersebut.

Uraian pada paragraf diatas berdasarkan kepada Pasal 1656 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yaitu; “segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh- sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah”. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu: Pasal satu, “tanggungjawab pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”. Pasal dua, “sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 365.

³⁰ *Op.cit.*, Pasal 830.

³¹ *Op.cit.*, Pasal 895.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1365.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310.

mengenai syarat- syarat pendirian, maka, atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggungjawab untuk seluruhnya”.

Memang bukan suatu hal yang mudah untuk menentukan apakah suatu tindakan organ badan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan kewenangan yang telah diberikan oleh AD/ART kepadanya. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rumusan kewenangan organ badan hukum tersebut di dalam AD/ART tentunya sangat terbatas. Hal itu pun berpotensi merugikan organ badan hukum secara pribadi karena dapat saja “itikad baik” organ badan hukum untuk melakukan yang terbaik bagi badan hukum, malah dianggap oleh badan hukum tersebut sebagai sebuah tindakan yang melampaui kewenangannya.

Untuk melindungi organ badan hukum dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh hukum (peraturan perundang-undangan) kepadanya, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban hukum organ badan hukum berdasarkan kesalahannya yang dalam sistem hukum *civil law* disebut sebagai *schuld aansprakelijkheid* atau *liability base on fauld* pada sistem hukum *common law*.³⁴ Pertanggungjawaban tersebut disebut juga sebagai pertanggungjawaban tradisional. Dalam hal ini pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan sebesar kesalahan yang terbukti diperbuatnya. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata; “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut

secara terang dijelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tersebut tidak melebihi kesalahan yang diperbuatnya.

Kelemahan utama dari gagasan pertanggungjawaban tradisional tersebut adalah karena adanya unsur “kehati-hatian” yang harus dibuktikan terkait dengan terjadinya kesalahan yang dimaksud. Dengan demikian apabila memang telah terjadi kesalahan yang mengakibatkan suatu kerugian tetapi dapat dibuktikan juga bahwa pihak yang melakukan kesalahan tersebut sudah melakukan prinsip “kehati-hatian”, maka pihak yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan. Terkait dengan hal tersebut timbulah pemikiran tentang pertanggungjawaban mutlak, dimana meskipun telah melakukan tindakan kehati-hatian tetapi tetap mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut tetap harus bertanggungjawab secara hukum.³⁵

Dalam banyak hal timbulnya “kerugian” disebabkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diantaranya berupa;³⁶ (a) adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, (b) adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, (c) adanya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan (d) adanya perbuatan yang bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan di dalam pergaulan di masyarakat terkait dengan masalah orang dan benda.

Adanya suatu kesalahan pada umumnya diketahui dari adanya kerugian yang diderita oleh pihak yang selayaknya tidak memperoleh kerugian. Meskipun demikian harus juga dapat dibuktikan bahwa benar

³⁴ Risno Mina, *Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Nasional “Tanggungjawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, ISBN: 978-602-361-036-5, hlm. 171.

³⁵ Risno Mina, *Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan*

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding Seminar Nasional “Tanggungjawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, ISBN: 978-602-361-036-5, hlm. 173.

³⁶ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakart, 2002, hlm. 77.

kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang dimintakan pertanggungjawabannya.

Menurut Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia; “*Good corporate governance* (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan”.³⁷

“Penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat”. Hal tersebut disampaikan oleh Mas Achmad Daniri sebagai Ketua Komite Nasional Kebijakan *Governance*.³⁸

Tiga pilar GCG adalah; negara, dunia usaha, dan masyarakat. Negara melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berupaya untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, efisien, dan transparan. Dunia usaha menerpakan GCG sebagai pedoman dasar

dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan masyarakat berperan untuk melakukan *sosial control* secara obyektif dan bertanggungjawab.

Adapun asas-asas GCG adalah;³⁹ (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) tanggungjawab, (4) independensi, serta (5) kewajaran dan kesetaraan. Yang dimaksud dengan transparansi adalah dalam hal perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang relevan yang dapat diakses oleh *stakeholder* dengan cara yang mudah dan dapat dipahami. Akuntabilitas terkait dengan kinerja perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar. Selain itu perusahaan juga diharuskan untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungan yang merupakan implementasi dari asas tanggungjawab perusahaan. Karena sebuah perusahaan terdiri dari beberapa organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, maka pelaksanaannya harus dapat selaras dan sejalan, tidak saling mendominasi atau intervensi satu dengan yang lainnya karena hal tersebut sesuai dengan asas independensi. Pada akhirnya di dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan para pemegang sahamnya dan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pelaksanaan GCG dalam jangka yang panjang di sebuah perusahaan memerlukan adanya integritas yang tinggi dan pedoman perilaku sebagai pedoman bagi seluruh *stakeholder* di perusahaan. Hal tersebut merupakan budaya perusahaan yang pada pokoknya terdiri dari; penerapan nilai-nilai perusahaan, dan pelaksanaan etika bisnis perusahaan.

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam sebuah perusahaan adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan

³⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006, hlm. i.

³⁸ *Op.cit.*, hlm. ii.

³⁹ *Op.cit.*, hlm. 7.

mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, khususnya karyawan, dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan harus dapat memastikan bahwa tidak akan terjadi diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing.⁴⁰

Negara adalah sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum (korporasi) yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional. Dengan demikian negara adalah sebuah purusa hukum (subyek hukum) berupa konstruksi yuridis, dan bukan kenyataan. Sedangkan hukum adalah suatu sistem aturan, seperangkat peraturan yang merupakan tatanan perbuatan manusia. Adapun negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintah dan rakyatnya didasarkan atas hukum. Menurut Immanuel Kant; “tidak ada satupun ahli hukum yang dapat membuat suatu definisi yang tepat tentang hukum”.

Untuk menguatkan kedudukan negara, maka secara normatif negara mempunyai sifat-sifat sebagai berikut; (1) sifat memaksa, (2) sifat mengatur, (3) sifat membentuk, (4) sifat mendominasi, (5) sifat monopoli, (6) sifat mengendalikan, dan (7) sifat mengelola. Dalam hal negara Indonesia, negara Indonesia dibentuk atau diciptakan oleh tatanan hukum nasional

tertinggi yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen-amandemennya. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah tingkatannya. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi; “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴¹ Hukum adalah cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut,⁴² yang memungkinkan terjadinya pembagian kekuasaan diantara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Rumusan tentang Negara Hukum sudah ada Zaman Yunani kuno. Konsep negara hukum menurut Plato⁴³ adalah; “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *Nomoi*”.⁴⁴ Sedangkan Aristoteles⁴⁵ (384-322 SM, murid Plato) merumuskan Negara sebagai Negara Hukum apabila “didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*acclesia*)”. Negara Hukum menurut Aristoteles adalah “Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”. Dasar keadilan adalah rasa susila setiap warga negara. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negara. Dengan demikian peraturan harus mencerminkan keadilan bagi warga negara, “sehingga yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil”. Sedangkan manusia yang berkuasa “hanya memegang hukum dan keseimbangan saja”. Adapun yang dimaksud dengan warga

⁴⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006, hlm. 23.

⁴¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Cirebon, 2014, hlm. 52.

⁴² Moh. Kusnadi, dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994, hlm. 130.

⁴³ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 22.

⁴⁴ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 46.

⁴⁵ Moh. Kusnadi, dan Bintan R. Saragih, *op.cit.*, hlm. 131.

negara adalah seseorang yang turut dalam musyawarah tentang negara dan keadilan dan tidak perlu bekerja untuk diri sendiri.⁴⁶ Menurutny, buruh dan anak-anak bukan sebagai warga negara. Pemikiran Aristoteles ini tertuang dalam karyanya yang berjudul *Politica*.

Adapun John Locke (1632) mendefinisikan negara hukum sebagai “negara yang mempunyai hukum dan isi hukumnya adalah penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia”.⁴⁷

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), konsep tentang Negara Hukum ini dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1778) dengan paham *laissez faire laissez aller*-nya (biarkan setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya⁴⁸ jangan negara ikut campur tangan). Konsepsi negara berdasarkan hukum Indonesia memiliki ciri-ciri; (1) adanya legalitas yuridis, (2) adanya peradilan yang bebas, merdeka dan mandiri, serta (3) adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut justru sesuai dengan pendapat Dicey tentang tiga unsur yang terdapat dalam “*rule of law*” (negara hukum pada sistem hukum *anglo saxon*), yaitu; (1) *supremacy of law*, (2) *equaity before the law*, dan (3) konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi.⁴⁹

Sementara itu menurut Marzuki Wahid,⁵⁰ “negara polisi” (*polizestaat*) adalah sebuah tipe negara yang ada sebelum lahirnya “negara hukum”. Negara polisi memberlakukan *asas voor het volk, moor*

niet door het volk (rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus solutes est*, *salus publica suprema lex* (kepentingan umum mengatasi semua undang-undang dan hukum).

Tujuan dari Negara Hukum menurut Kant adalah untuk “menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat”. Penulis yang lain menyebutkan bahwa; menurut Kant,⁵¹ tugas negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya, sedangkan tujuan negara adalah kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya.⁵² Dengan demikian kedudukan hukum setiap warga negara adalah sama dan tidak boleh mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa. Kebebasan lahiriah identik dengan kebebasan bathiniah dalam artian tidak ada paksaan dari pihak penguasa untuk tunduk kepada peraturan yang tidak/belum mendapat persetujuan warga negara. Akal manusia menurut Kant⁵³ terdiri dari akal murni atau akal teoritis yang melahirkan *das sein*, dan akal praktis yang menghasilkan *das sollen*. Hukum menurutnya termasuk kedalam *das sollen* karena dihasilkan oleh akal praktis manusia.

Sedangkan menurut Rousseau, pemerintah yang ditentukan menurut kemauan hukum sama dengan pemerintah berdasarkan hukum.⁵⁴ Manusia menurut kodratnya adalah baik, peradabanlah yang merusaknya. Secara alamiah manusia bebas, tetapi keadaan alam penuh kekacauan. Manusia tidak bisa menjamin dirinya sendiri, sehingga membentuk

⁴⁶ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *op.cit.*, hlm. 30.

⁴⁷ Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014, hlm. 80.

⁴⁸ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 121-125.

⁴⁹ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Bantul, 2013, hlm. 68.

⁵⁰ Marzuki Wahid, *op.cit.*, hlm. 55.

⁵¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib*

Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Bantul, 2013, hlm. 69.

⁵² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 15.

⁵³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *op.cit.*, hlm. 72.

⁵⁴ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 43.

“perjanjian masyarakat” untuk mengatasinya. Dalam perjanjian masyarakat, masyarakat secara individu menyerahkan kekuasaannya kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dilakukan dengan *volunte de tout* (kehendak keseluruhan) dari masyarakat. Rousseau adalah Bapak Teori Kedaulatan Rakyat.⁵⁵

Dalam sebuah negara hukum formil, pemerintah memiliki kewenangan untuk campur tangan ke dalam kehidupan individu warga negara berdasarkan undang-undang, sehingga dimungkinkan terjadinya konflik antara pemerintah disatu sisi dengan warga negara (masyarakat) disisi lainnya. Pada saat terjadi konflik ini kedudukan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah sama sebagai subjek hukum, sehingga diperlukan suatu badan peradilan yang berwenang menyelesaikan konflik tersebut, yaitu; peradilan administrasi negara.⁵⁶ Adapun menurut Scheltema, negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki unsur-unsur; (1) kepastian hukum, (2) persamaan, (3) demokrasi, dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.⁵⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁹

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-

⁵⁵ Masdar Farid Mas’udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*, Alvabet, Tangerang 2013, hlm. 64-65.

⁵⁶ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁵⁷ Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 47.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

⁵⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

putusan hakim atau administrasi (pemerintah).⁶⁰

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.⁶¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret

adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶³

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

⁶⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 208.

⁶¹ A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.

⁶² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32.

⁶³ *Op.cit.*, hlm. 33.

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁴

Sebagaimana sebuah perusahaan pada umumnya, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta. Di dalam akta tersebut disebutkan bahwa yang menghadap kepada notaris tersebut adalah Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia, tidak ada pihak lain lagi. Dengan demikian PT. KAI (Persero) tersebut didirikan oleh negara dengan memperoleh modal sepenuhnya (100%) dari keuangan negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini diatur sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian, (b) mengejar keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat (Pasal 2 ayat 1).

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 3). Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya tentunya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan, misalnya; undang-undang tentang perseroan terbatas. Hal tersebut didukung oleh ketentuan Pasal 11; "Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi

perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas". Saat ini terkait dengan perseroan terbatas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dasar pemikiran dari pihak Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) / PT. KAI untuk mengeluarkan Surat Edaran Direktur Aset Non Railways Nomor: 14/JB.312/KA-2013 Tentang Pelaksanaan Penertiban Aset Tanah Dan Bangunan Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah adanya kesadaran dan pengetahuan bahwa:

1. Aset PT. KAI (Persero) yang berupa tanah dan bangunan dinas yang berada di lingkungan perusahaan pada kenyataannya banyak dikuasai dengan tanpa hak oleh pihak lain.
2. Aset PT. KAI (Persero) yang berupa tanah dan bangunan dinas tersebut perlu dikuasai kembali oleh perusahaan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan. Penguasaan tanah dan bangunan dinas yang dimaksud dilakukan dengan cara penertiban dan pengosongan.
3. Pelaksanaan penertiban dan pengosongan aset perusahaan berupa tanah dan bangunan dinas tersebut dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara tersurat disebutkan bahwa eksistensi Surat Edaran Direktur Aset Non Railways Nomor: 14/JB.312/KA-2013 Tentang Pelaksanaan Penertiban Aset Tanah Dan Bangunan Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai petunjuk pelaksanaan penertiban aset tanah dan bangunan di lingkungan PT. KAI (Persero). Dengan demikian surat edaran yang dimaksud merupakan pedoman kerja bagi Tim Penertiban Aset dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata lain surat edaran yang dimaksud merupakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan

⁶⁴ Shant Dellyana, *op,cit.*, hal 34.

Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan penertiban aset di lingkungan PT. KAI (Persero). Surat edaran ini juga secara khusus hanya ditujukan kepada Tim Penertiban Aset saja.

Dapat dipastikan bahwa selama ada jalur (rel) kereta api, maka disana ada aset tanah dan atau bangunan milik PT. KAI (Persero). Dengan demikian aset yang dimaksud sangat dimungkinkan berjumlah banyak sekali dan belum terdata dan atau tercatat secara lebih baik lagi. Berdasarkan kondisinya, aset PT. KAI (Persero) tersebut dapat dibagi menjadi; (1) aset yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara melawan hukum. (2) aset yang dikuasai oleh pihak lain tanpa ada / tidak sesuai dengan perikatan / perjanjian, dan (3) Aset yang akan digunakan untuk pembangunan jalur kereta api. Ketentuan nomor 3 ini juga harus diartikan untuk membangun sarana dan prasarana lainnya yang dapat memungkinkan jalur kereta api tersebut dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan nilai keekonomiannya, aset PT. KAI (Persero) terbagi dua, yaitu; (1) aset di daerah (berdasarkan posisi geografisnya), dan (2) aset yang akan dibangun dalam rangka pengembangan usaha perusahaan. klasifikasi aset berdasarkan posisinya terbagi menjadi tiga, yaitu; (1) aset yang terletak di daerah urban, (2) aset yang terletak di daerah semi urban, dan (3) aset yang terletak di daerah non urban (daerah pedesaan).

Klasifikasi lainnya terhadap aset tanah dan bangunan PT. KAI (Persero) adalah berdasarkan tingkat risikonya. (1) risiko penguasaan aset yang dilakukan oleh pihak lain sehingga PT. KAI (Persero) berpotensi kehilangan aset tersebut. (2) risiko pemanfaatan yang disebabkan karena perusahaan tidak dapat lagi memanfaatkan asetnya tersebut. Dan (3) risiko hukum, merupakan risiko yang “seharusnya” tidak menjadi risiko karena penyebab risiko ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak PT. KAI (Persero) sendiri dari berbagai tingkatan (struktural perusahaan).

Disadari bahwa obyek vital nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengaturan terkait dengan pengamanan obyek vital nasional tersebut terdapat di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Yang dimaksud dengan obyek vital nasional adalah “kawasan / lokasi, bangunan / instalasi dan / atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis” (Pasal 1 angka 1). Pengamanan obyek vital nasional tersebut tetap berada pada otoritas yang mengelola obyek vital nasional yang dimaksud (Pasal 1 angka 2).

Sebagian atau seluruh ciri-ciri obyek vital nasional adalah sebagai berikut; (1) menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, (2) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, serta (3) ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 2). Adapun yang dimaksud dengan ancaman adalah; “setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional” (Pasal 1 angka 4). Sedangkan gangguan didefinisikan sebagai “tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai / karyawan Obyek Vital Nasional” (Pasal 1 angka 5). Menurut ketentuan Pasal 3-nya; “Obyek Vital Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait”. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan bisnis PT. KAI (Persero) dalam hal perkeretaapian

merupakan bagian dari domain Kementerian Perhubungan. Dengan demikian pengaturan tentang obyek vital yang berada di bawah Kementerian Perhubungan pengaturannya terdapat di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 72 Tahun 2004 Tentang Objek Vital Transportasi, Pos Dan Telekomunikaasi.

Pengamanan objek vital nasional pada dasarnya diselenggarakan secara intenal oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan objek vital nasional yang dimaksud dibantu oleh pihak kepolisian (eksternal). Pengamanan yang dilakukan secara internal pada umumnya dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) yang ada di instansi terkait. Pengaturan terkait dengan masalah Satpam tersebut kaitannya dengan tugas pokok kepolisian terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

Apabila diperlukan, dimungkinkan anggota Polri ditugaskan di suatu instansi (misalnya; PT. KAI (Persero)) untuk membantu melakukan pengamanan objek vital nasional yang ada di bawah tanggungjawab PT. KAI (Persero). Hal tersebut terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian pengaturan terkait hal tersebut dirubah sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia.

Khusus terkait dengan pengamanan objek vital nasional terdapat pengaturannya

di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional Dan Objek Tertentu. Bantuan pengamanan tersebut diperlukan mengingat “bahwa objek vital nasional dan objek tertentu memiliki peran yang sangat penting bagi negara Indonesia dari aspek ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan, yang berpotensi menjadi target ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang berdampak terhadap sistem perekonomian nasional” (bagian Menimbang huruf a).

Nota Kesepahaman antara PT. KAI (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KL.703/V.4/KA-2016, Nomor: B/26/V/2016 merupakan kerjasama dalam bentuk Obvitnas Perhubungan (Pasal 3 ayat (1) huruf c), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 72 Tahun 2004 Tentang Objek Vital Transportasi, Pos Dan Telekomunikasi (Pasal 3 ayat 2), dimana bantuan pengamanan pada Obvitnas tersebut berupa jasa pengamanan (Pasal 5 ayat 1) yang meliputi (Pasal 7 ayat 1); pengerahan kekuatan, dan perlengkapan / sarana dan prasarana pengamanan. Pengerahan kekuatan tersebut dilaksanakan berdasarkan (Pasal 7 ayat 2); permintaan, identifikasi luas dan besarnya Obvitnas yang diamankan, dan/atau tingkat kerawanan, ancaman dan resiko. Tindakan jasa pengamanan tersebut dapat berupa (Pasal 7 ayat 3); pre-emptif, preventif, dan penegakan hukum. Dalam hal penertiban aset tanah dan bangunan di lingkungan PT. KAI (Persero), jasa pengamanan tersebut lebih sering dalam bentuk preventif dan penegakan hukum.

Terkait dengan masalah rumah dinas yang ada di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Rumah dinas yang ditempati oleh Direksi.

2. Rumah dinas yang ditempati oleh karyawan.

Sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) undang-undang BUMN; “Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”. Dengan demikian karyawan pada BUMN tunduk kepada pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Menurut Pasal 56 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan; “Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu”.

Seorang karyawan BUMN dimungkinkan statusnya adalah karyawan tetap atau karyawan kontrak (perjanjian kerja untuk waktu tertentu). Sedangkan Direksi BUMN menurut ketentuan Pasal 13 undang-undang BUMN, Direksi merupakan salah satu organ perusahaan selain dari RUPS dan Komisaris. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang BUMN; “Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan direksi adalah 5 (lima) tahun, dan sewaktu-waktu karena suatu hal dapat diberhentikan oleh RUPS. Dilihat dari karakteristiknya kedudukan direksi di dalam sebuah perusahaan dapat dilihat sebagai karyawan dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (karyawan kontrak).

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa rumah dinas yang ada di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada dasarnya dipergunakan oleh karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), baik dipergunakan oleh karyawan tetap, maupun oleh karyawan tidak tetap. Pada saat untuk pertama kalinya karyawan PT. Kereta Api Indonesia

(Persero) menggunakan fasilitas rumah tersebut, tentunya diawali dengan adanya suatu “perjanjian” antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan karyawan yang dimaksud. Terlepas dari apa pun isi perjanjian tersebut.

Adanya “perjanjian” antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan karyawannya tersebut terkait dengan fasilitas rumah dinas membuktikan kebenaran kedudukan hukum para pihak dan pengakuan dari para pihak kepada para pihak lainnya. Adalah benar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah beberapa kali berubah baik nama maupun bentuk badan hukumnya. Selama perubahan tersebut tidak dipermasalahkan dalam keseluruhan aspeknya oleh para pihak, maka hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk “pengakuan” dari para pihak terhadap para pihak lainnya.

Sebagai contoh; “perjanjian” dilakukan disuatu waktu dimasa yang lalu antara Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api) dengan karyawannya terkait dengan rumah dinas, dimana “perjanjian” tersebut habis masa berlakunya pada saat Perumka sudah berganti nama menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Karyawan yang dimaksud tetap menerima gaji sebagaimana seharusnya, baik pada saat perusahaan bernama Perumka maupun setelah berganti nama menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Karyawan yang dimaksud tidak pernah mempermasalahkan: “Kenapa saya digaji oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) karena saya adalah karyawan Perumka?”. Dengan demikian adalah menjadi suatu hal yang “aneh” apabila karyawan yang dimaksud mempertanyakan legalitas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kedudukan hukumnya sebagai pengganti dari Perumka terkait dengan “perjanjian” rumah dinas.

Sebagaimana dimaksud akta pendirian PT. Kereta Api Indonesia (Persero), seluruh modal dasar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berasal dari pemerintah / negara, dengan demikian organ RUPS direpresentasikan oleh Menteri yang

menangani masalah perhubungan, karena bidang usaha PT. KAI (Persero) terkait dengan masalah perhubungan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa seluruh kekayaan PT. KAI (Persero) merupakan bagian dari kekayaan pemerintah / kekayaan negara.

Di dalam anggaran dasar PT. KAI (Persero) sebagaimana yang terdapat di dalam akta pendirian PT. KAI (Persero) pada pasal 11 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa tugas pokok direksi adalah; “menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan”. Sementara itu di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa; “direksi bertanggungjawab untuk mengurus kekayaan pemerintah berupa prasarana kereta api yang oleh pemerintah ditugaskan untuk diusahakan oleh perseroan”. Menurut arti kata, prasarana adalah;⁶⁵ “segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)”. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa terkait dengan operasional PT. KAI (Persero); jalur kereta api dan kereta apinya itu sendiri (lokomotif dan gerbong kereta api) dapat dikategorikan sebagai sarana perkeretaapian, yaitu;⁶⁶ “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media:”. Sementara itu stasiun, bengkel, perkantoran, rumah dinas, dan lainnya dapat dikategorikan sebagai prasarana perkeretaapian. Berdasarkan ketentuan yang terapat di dalam anggarna dasar PT. KAI (Persero) tersebut dapat diketahui bahwa rumah dinas merupakan bagian dari prasarana perkeretaapian yang merupakan kekayaan pemerintah. Hal tersebut dapat dipahami karena 100% modal dasar PT. KAI (Persero) berasal dari pemerintah.

Ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar PT. KAI tersebut telah memberikan legalisasi proses penertiban penggunaan rumah dinas di lingkungan PT.

KAI karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan wewenang direksi PT. KAI (Persero). Yang dimaksud dengan proses penertiban disini adalah proses penertiban yang dilaksanakan berdasarkan keputusan (perintah) dari Direksi PT. KAI (Persero). Dengan adanya legalitas tersebut maka dapat dilaksanakan proses penegakan hukum berupa penertiban rumah dinas PT. KAI yang dimaksud dengan menggunakan kekuatan hukum yang terdapat di dalam Surat Edaran No.: 14/JB.312/KA-2013. Dengan adanya penegakan hukum yang dimaksud maka secara serta merta dapat diperoleh kepastian hukum atas kepemilikan rumah dinas yang dimaksud.

Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, sarana dan prasarana perkeretaapian dapat dikategorikan sebagai bagian dari objek vital nasional berdasarkan definisi obyek vital nasional, yaitu (Pasal 1 angka 1); “kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis”. Dalam hal ini rumah dinas PT. KAI (Persero) dapat dikategorikan sebagai bangunan yang terkait dengan kepentingan negara. Yang dimaksud dengan kepentingan negara disini adalah “kepentingan” negara untuk memberikan fasilitas perumahan (rumah dinas) kepada direksi atau karyawan PT. KAI (Persero) agar direksi dan Karyawan tersebut dapat sejahtera dan menunjukkan kinerja terbaiknya.

Lebih lanjut di dalam pasal 3-nya disebutkan bahwa; Obyek Vital Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait. Berdasarkan Pasal 1 huruf a angka 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 72 Tahun 2004 Tentang Objek Vital Transportasi, Pos Dan

⁶⁵ KBBI Daring, *Prasarana*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana>, diunduh hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019.

⁶⁶ KBBI Daring, *Sarana*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarana>, diunduh hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019.

Telekomunikasi; obyek vital transportasi darat diantaranya adalah stasiun kereta api tertentu, seluruh jalur kereta api Jawa dan Sumatera. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya menurut Keputusan Presiden yang dimaksud, rumah dinas yang ada di lingkungan PT. KAI (Persero) dapat dikategorikan menjadi bagian dari objek vital nasional, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak memposisikan rumah dinas di lingkungan PT. KAI (Persero) sebagai bagian dari objek vital nasional.

Adapun keuntungan dengan menempatkan rumah dinas di lingkungan PT. KAI (Persero) sebagai bagian dari objek vital nasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan adalah dalam hal keamanan, karena secara khusus pengamanan objek vital nasional tersebut harus dikordinasikan dengan pihak Kepolisian.

Penggunaan dan atau pemanfaatan rumah dinas oleh karyawan PT. KAI (Persero) di dasari oleh adanya suatu perjanjian tertentu yang mungkin saja berbeda satu dengan lainnya. Pada umumnya perjanjian antara PT. KAI (Persero) dengan karyawannya tersebut, terkait dengan penggunaan rumah dinas, merupakan perjanjian sewa-menyewa dalam kurun waktu tertentu. Meskipun demikian perjanjian sewa-menyewa itu pun tidak dapat dilihat sebagai sebuah “perjanjian komersial” karena harga sewa yang disepakati, yang ditetapkan oleh PT. KAI (Persero) adalah dibawah harga sewa yang berlaku secara umum di tempat dimana rumah dinas tersebut berada.

Karena “perjanjian sewa” antara PT. KAI (Persero) dengan karyawannya terkait dengan penggunaan rumah dinas tersebut tidak bersifat komersial (dibawah harga setempat), maka hal tersebut dapat dilihat sebagai salah satu upaya dari PT. KAI

(Persero) untuk memberikan fasilitas kesejahteraan kepada karyawannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa; (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan, (2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Dan (3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.⁶⁷ Karyawan perusahaan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian BUMN juga mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan karyawannya. Perumahan adalah bagian dari kebutuhan dasar karyawan yang apabila terpenuhi dapat menjadi sebab adanya kesejahteraan bagi karyawan BUMN tersebut.

Dapat dipahami bahwa penggunaan / pemanfaatan rumah dinas oleh karyawan PT. KAI (Persero) didasari oleh adanya suatu perjanjian tertentu, yang pada umumnya adalah perjanjian sewa. Hal tersebut diatur sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara; “Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Bagian Menambah huruf b.

berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan". Dilihat dari sisi karyawan, masalah penggunaan rumah dinas tersebut merupakan "hak" bagi golongan karyawan tertentu yang sifatnya terbatas. Tetapi dilihat dari sisi PT. KAI (Persero), ketersediaan rumah dinas tersebut tidak dapat disebut sebagai kewajiban, tetapi lebih kepada fasilitas saja. Hal tersebut disebabkan karena apabila ketersediaan rumah dinas tersebut dianggap sebagai kewajiban, maka ketersediaannya harus diupayakan sejumlah karyawan itu sendiri. Hal tersebut bukan bagian dari maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 undang-undang BUMN.

Pada dasarnya sebuah perjanjian sewa merupakan domain dari hukum perdata, terkait dengan masalah keperdataan. Terlepas dari apakah perjanjian sewa tersebut dibuat secara komersial atau pun tidak. Dengan demikian secara legal formal, sebuah perjanjian sewa akan tunduk kepada hukum perdata.

Disparitas yang terjadi diantara "harga sewa" rumah dinas yang diberikan oleh PT. KAI (Persero) kepada karyawannya dengan "harga sewa" riil setempat menimbulkan akibat negatif dalam hal adanya kehendak dari sebagian karyawan yang mendafat fasilitas rumah dinas untuk tetap mempertahankan penguasaannya terhadap rumah dinas tersebut dengan berbagai cara, meskipun secara melanggar hukum, dengan motif (patut diduga) ekonomi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus dimana rumah dinas tersebut disewakan oleh karyawan yang menempati rumah dinas tersebut kepada pihak lain yang pada umumnya untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Pemanfaatan rumah dinas untuk kepentingan bisnis dimana keuntungannya (manfaatnya) tidak dirasakan oleh PT. KAI (Persero) adalah tidak sesuai sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b undang-undang BUMN

yang pada pokoknya menentukan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN diantaranya adalah untuk memberikan sumbangan kepada pemasukan negara, dan mengejar keuntungan.

Alasan lainnya yang sering digunakan oleh karyawan atau mantan karyawan sebagai dalil pembenar untuk tidak meninggalkan rumah dinas tersebut adalah karena pihak karyawan atau mantan karyawan sudah mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan perbaikan rumah dinas tersebut. Masalah tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengembalikannya kepada perjanjian yang telah ditandatangani antara PT. KAI (Persero) dengan karyawan terkait dengan penggunaan rumah dinas yang dimaksud.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan rumah dinas tersebut dalam jangka panjang merugikan PT. KAI (Persero) dan karyawan PT. KAI (Persero) secara keseluruhan. Di sisi PT. KAI (Persero), penertiban rumah dinas tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar. Apalagi kalau masalah rumah dinas tersebut berlanjut menjadi masalah hukum yang harus diselesaikan di pengadilan, hal tersebut tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar karena dapat dipastikan masalah tersebut tidak akan selesai di pengadilan tingkat pertama saja.

Rumah dinas yang kembali dikuasai oleh PT. KAI (Persero) melalui upaya penertiban atau eksekusi putusan pengadilan pada umumnya tidak diserahkan oleh penghuninya secara sukarela. Dalam banyak kasus hal tersebut menimbulkan kerusakan pada rumah dinas yang dimaksud sehingga rumah dinas tersebut tidak dapat dipergunakan kembali. Hal tersebut tentunya merugikan bagi karyawan PT. KAI (Persero) yang seharusnya mendapat giliran untuk memperoleh fasilitas rumah dinas.

Kerugian terkait dengan pengambilalihan rumah dinas oleh PT. KAI (Persero) yang kemungkinan menimbulkan

kerusakan pada rumah dinas yang dimaksud, dimungkinkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut disebabkan karena PT. KAI (Persero) menjadi bagian dari sejarah perkeretaapian di Indonesia. Ada rumah dinas PT. KAI (Persero) yang memiliki nilai sejarah karena sudah ada sejak sebelum kemerdekaan.

Secara legal formal (*procedural*) kerugian-kerugian yang diderita oleh PT. KAI (Persero) terkait dengan upayanya untuk menguasai kembali rumah dinas dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk itu dapat diupayakan pengembaliannya, baik melalui upaya perdata (gugatan) maupun melalui upaya pidana (laporan pengrusakan kepada pihak kepolisian). Laporan pidana disini dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk memperoleh kompensasi melalui perdamaian.

Meskipun demikian hal tersebut bukan menjadi pilihan utama bagi PT. KAI (Persero) karena apabila dipaksakan untuk dilaksanakan, justru berpotensi menghambat pencapaian maksud dan tujuan pendirian BUMN itu sendiri sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam undang-undang BUMN tersebut yang pada pokoknya terkait dengan memberikan sumbangan kepada penerimaan negara dan mengejar keuntungan.

Masalah penertiban rumah dinas tersebut sesungguhnya merugikan juga secara immaterial. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya karyawan yang memperoleh fasilitas rumah dinas tersebut adalah karyawan yang sudah "senior" dan menduduki posisi tertentu. Ketidakrelaannya untuk mengembalikan rumah dinas kepada PT. KAI (Persero) dapat menjadi contoh yang kurang baik bagi karyawan-karyawan PT. KAI (Persero) yang lebih junior, yang baru memperoleh fasilitas rumah dinas, maupun yang akan memperoleh rumah dinas.

IV. KESIMPULAN

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai sebuah perusahaan dapat melakukan penertiban penggunaan rumah dinas berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Perusahaan karena Anggaran Dasar PT. KAI (Persero) telah memerintahkan Direksi untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan dan kekayaan pemerintah berupa prasarana perkeretaapian. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah ada penegakan hukum dilingkungan PT. KAI (Persero) berdasarkan Surat Edaran No.: 14/JB.312/KA- 2013, dan karena sudah ada proses penegakan hukum, maka dengan sendirinya kepastian terhadap kepemilikan rumah dinas tersebut menjadi sesuai sebagaimana hukum mengaturnya.

Hubungan hukum PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan karyawannya terkait dengan penggunaan rumah dinas tidak bersifat mencari keuntungan, tetapi lebih kepada memberikan fasilitas kepada karyawannya agar karyawannya tersebut dapat sejahtera. Meskipun demikian hubungan hukum tersebut bersifat keperdataan karena diwujudkan dalam bentuk perjanjian, dengan demikian penyelesaian sengketanya juga harus diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2004.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab Cetakan Kedua*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Bantul, 2013.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen Dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Kedua, Jakarta, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Marja, Cirebon, 2014.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*, Alfabet, Tangerang 2013.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya Jakarta, Jakarta, 2014.
- Moh. Kusnadi, dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1994.
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku Dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi) Edisi I*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Cetakan Kedua*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Salim HS, *Pengantar Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Cetakan Kelima, Jakarta, 2008.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Bantul, 2013.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Artikel Dan Internet

Jhon Hendri, *Data Sekunder, Riset Pemasaran*, Universitas Gunadarma, 2009,
hendri.staff.gunadarma.ac.id/Download
s/files/15730/DATA+SEKUNDER.pdf,
diunduh hari Kamis tanggal 7 Maret
2019.

Risno Mina, *Pertanggungjawaban Keperdataan Oleh Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prosiding Seminar Nasional “*Tanggungjawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, ISBN: 978-602-361-036-5.

Google Terjemahan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kemendikbud.

Wikipedia, *Sejarah Perkeretaapian Di Indonesia*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perkeretaapian_di_Indonesia, diunduh hari Minggu tanggal 3 Maret 2019.

Undang-Undang Dan Pedoman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).